



PUTUSAN

Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm);**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/15 Mei 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beruta, RT. 005, RW. 000,
Kelurahan/Desa Beruta, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyimpan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan 0,83 (nol koma delapan tiga) gram sehingga total berat bersih keseluruhan 2,19 (dua koma satu sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
 3. 1 (satu) buah rangkain alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Fashion Style;
 5. 1 (satu) botol kecil urine SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm);Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan berat masing-masing 1,36 (satu koma tiga enam) gram, 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, total berat bersih keseluruhan 2,19 (dua koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FASHION STYLE;
 - 1 (satu) buah Stabilo warna hijau;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah sedotan warna putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 192/PID. SUS/2022/PT PLK tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngb, tanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Sus/2022/PN NgB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 7 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menyatakan Terdakwa SUGIYONO alias YONO bin NARIP (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Fashion Style yang didalamnya terdapat Stabilo warna hijau yang berisi 2 (dua) bungkus ptastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu yang diketahui beratnya setelah di timbang dengan berat bersihnya 2,19 (dua koma satu sembilan) gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sukarno sebanyak 2 (dua) plastik klip ukuran kecil seharga Rp2.000.000,00 (dua iuta rupiah);
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* Negatif;
 - Bahwa meskipun sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun melihat jumlah/berat sabu yang dimiliki oleh Terdakwa saat ditangkap yakni dengan berat bersihnya 2,19 (dua koma satu sembilan) gram adalah melebihi batas maksimal pemakaian sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Perbuatan materil Terdakwa telah memenuhi seluruh

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1305 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)